



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Surat Pengantar Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Fotokopi KTP bagi yang sudah berusia 17 Tahun
3. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Ijin Keramaian
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Ijin Keramaian
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Ijin Keramaian
5. Kasi Trantib memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Ijin Keramaian, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Ijin Keramaian kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Ijin Keramaian
6. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Ijin Keramaian
7. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pengantar Ijin Keramaian dari RT dan RW
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Ijin Keramaian dan berkas Dokumen Permohonan Pengantar Ijin Keramaian kepada Pemohon



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika normal tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
3. Nomor Whatsapp 085175794321 ;
4. Melalui kotak saran ;
5. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com